

SALINAN



KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
DAN
BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 2/VIII/DPRD/2023

NOMOR : 2/VIII/KB/2023

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
DAN
BUPATI KULON PROGO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah dan dalam rangka menjalankan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, perlu penyusunan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas kebutuhan Daerah;

- b. bahwa Peraturan Daerah merupakan bentuk produk hukum daerah yang disusun bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati yang digunakan dalam pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Kulon Progo tentang Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 6);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna tanggal 16 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Bersama Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,



Ditetapkan di Wates
pada tanggal 16 Agustus 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,



NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Salinan Keputusan Bersama ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.